

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI



DIHIMPUN OLEH :

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2016
TENTANG
PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara dalam rangka perluasan cakupan jangkauan sinyal dan kapasitas;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat serta perlindungan lingkungan juga untuk tercapainya efektifitas, efesiensi dan estetika kota dalam pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, serta meningkatkan kehandalan, cakupan pelayanan telekomunikasi akan kebutuhan menara telekomunikasi perlu menyeimbangkan jumlah serta prioritas penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Menara Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Menteri pekerjaan umum Nomor 24/PRT/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin mendirikan Bangunan Gedung ;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/Per/M.Kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009 Nomor: 07/Prt/M/2009 Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/09 Nomor: 03/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/Per/M.Kominfo/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
19. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 20 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2030;
20. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG**

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN MENARA
TELEKOMUNIKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya yang disingkat (SKPD) adalah lembaga perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang pertanahan, perizinan dan lingkungan hidup.
6. Dinas adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum serta bidang komunikasi dan informatika.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau

elektromagnetik lainnya. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
10. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Pengelola Menara adalah Badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
12. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau Badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
13. Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Bangunan adalah bentuk fisik/hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya ada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya dan kegiatan khusus.
14. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk, Mobile Switching Central (MSC), Base station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*)
15. Menara Telekomunikasi, Yang Selanjutnya Disebut Menara Adalah E 200 Bangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Didirikan Diatas T₂ Bangunan Yang Meupakan Satu Kesatuan Konstruksi Dengan Bangunan Gedung Yang Dipergunkan Untuk Kepentingan umum Yang struktur Fisiknya Dapat berupa rangka baja Yang Diikat oleh berbagai Sampul Atau Berupa Bentuk Tunggal Tanpa Simpul, Dimana fungsi, Desain dan Konstruksinya Disesuaikan sebagai sarana Penunjang Menempatkan Menara telekomunikasi;
16. Menara Telekomunikasi rangka mandiri (self supporting tower-sst) adalah

menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatakannya.

17. Menara Telekomunikasi tunggal (*monopole*) Adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tiang baja tunggal.
18. Menara Telekomunikasi teregang (*guyed mast*) adalah menara telekomunikasi Berbentuk Rangka Yang teregang Dalam Bentang Kawat.
19. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang secara struktur bangunannya dapat digunakan secara bersama oleh lebih dari satu penyelenggara telekomunikasi.
20. Menara telekomunikasi Microcell Yang selanjutnya disebut menara microcell adalah perangkat yang berfungsi untuk memancarkan gelombang mikro yang diterima melalui serat optik maupun lainnya dari data center.
21. Serat optik adalah jaringan transmisi antara perangkat BTS yang berada di dalam BTS Room dengan menara Microcell.
22. Pipa Kabel Serat Optik Bersama adalah Pipa yang digunakan untuk menempatkan beberapa kabel serat optik dengan jumlah sub pipa Yang disesuaikan dengan Kebutuhan Pada setiap Ruas jalan.
23. Perusahaan Nasional adalah Badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada perundang-undangan Indonesia.
24. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya di singkat IMB adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, merehabilitas atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
25. Zona Cell Plan adalah area zonasi persebaran menara telekomunikasi dalam radius tertentu tempat diperkenankannya di bangun menara telekomunikasi untuk penyelenggaraan telekomunikasi bergerak (seluler) berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
26. Cell Plan adalah dokumen perencanaan dan pembuatan zona-zona untuk penempatan menara telekomunikasi seluler dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan seluler yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafic layanan seluler. Di Samping itu juga dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis seluler dan keindahan lingkungan yang meyesuaikan dengan aturan yang

berlaku di pemerintah daerah terkait dengan RUTRW (Rencana Umum Tata Ruang dan Wilayah) dan akan menjadi bagian dari Rencana Detail di Bandar Lampung.

27. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara diatas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah milik masyarakat secara perseorangan maupun lembaga.
28. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu dilingkungan pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

202

Pasal 2

Maksud disusun Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan upaya tertib tata ruang terutama pemanfaatan ruang wilayah Daerah melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- b. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip penataan ruang, keamanan lingkungan, estetika lingkungan, ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mewujudkan keserasian hubungan antara pemerintah dan pemerintah

daerah dalam hal memberikan petunjuk pembangunan menara yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, umum, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah dan lingkungan aspek yuridis.

BAB III

JENIS MENARA

Pasal 4

Jenis Menara dibedakan berdasarkan :

- a. Fungsi peruntukkan menara
- b. Tempat pendirian menara
- c. Struktur Bangunan Menara

203

Pasal 5

- (1) Menara berdasarkan fungsi peruntukkan menara sebagaimana dalam pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. Menara untuk keperluan penyiaran (broadcasting);
 - b. Menara untuk keperluan telekomunikasi khusus Dan ;
 - c. Menara untuk keperluan telekomunikasi bergerak(seluler)
- (2) Menara berdasarkan tempat pendirian menara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. Menara yang dibangun diatas tanah (green field) dan;
 - b. Menara yang dibangun diatasgedung (roof top);
- (3) Menara berdasarkan struktur bangunan menara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf c, meliputi:
 - a. Menara rangka mandiri (self supporting tower-sst)
 - b. Menara tunggal (monopole); dan
 - c. Menara teregang (guyed mast);

BAB IV

PENATAAN DAN PEMBANGUNAN

MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Penetapan Zona Pembangunan Menara

Pasal 6

- (1) Penataan pembangunan menara harus memenuhi penataan dari aspek tata ruang, aspek keamanan dan aspek kepentingan umum.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penetapan zona pembangunan menara;
 - b. Pengaturan pembanguna menara; dan
 - c. Penggunaan menara bersama;
- (3) Penetapan zona pembangunan menara sebagaimana yang dimaksud c (2) huruf a terbatas pada pembangunan menara untuk keperluan telekomunikasi bergerak (seluler);
- (4) Penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di kecualikan bagi menara untuk keperluan telekomunikasi khusus;

204

Pasal 7

Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti:

- a. Rencana tata ruang Wilayah daerah;
- b. Rencana detail tata ruang wilayah daerah; dan
- c. Rencana tata bangunan dan lingkungan.

Pasal 8

- (1) Penetapan zona pembangunan menara telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Menara Telekomunikasi;
- (2) Rencana Induk Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Dalam Bentuk zona cell plan.
- (4) Penetapan zona cell plan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Microcell

205

Pasal 9

Kebutuhan penempatan untuk pembangunan menara baru di luar zona cell plan atau di area yang padat trafik telekomunikasinya dapat direalisasikan dalam bentuk Menara Microcell.

Pasal 10

- (1) Penempatan lokasi menara microcell berada pada jalur pedestrian jalan, median jalan dan/atau Area Taman Yang Diizinkan Oleh Pemerintah daerah
- (2) Pembangunan menara microcell dalam pola yang beraturandengan jarak minimum antar menara microcell adalah 300 (tiga ratus) meter.
- (3) Pembangunan infrastruktur microcell menggunakan kabel serat optik.
- (4) Penempatan lokasi pembangunan menara microcell sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (2) dapat ditempatkan pada:
 - a. Lokasi aset Pemerintah Kota;
 - b. Lokasi bukan aset Pemerintah Kota;
- (5) Pembangunan infrastruktur microcell wajib memperoleh izin dari Walikota.

Bagian Ketiga

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Bersama

Pasal 11

- (1) Untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara

Bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri Telekomunikasi .

- (2) Pembangunan Menara wajib mengacu pada SNI dan Standar Baku tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Standar baku tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain:
 - a. Tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
 - b. Ketinggian menara;
 - c. Struktur menara;
 - d. Rangka struktur menara;
 - e. Pondasi menara ;
 - f. Kekuatan angin.
- (4) Pembangunan menara bersama harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas;
- (5) Sarana pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. Pentanahan (*Grounding*);
 - b. Penangkal petir;
 - c. Catu daya
 - d. Lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*)
 - e. Marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*)
 - f. Pagar pengaman
- (6) Identitas hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Nama pemilik/pengelola menara;
 - b. Alamat terdekat pemilik/pengelola menara;
 - c. Lokasi dan koordinat menara;
 - d. Nama penyelenggara telekomunikasi pengguna menara;
 - e. Alamat penyelenggara telekomunikasi;
 - f. Model menara;

- g. Tinggi menara;
- h. Nomor izin gangguan dan IMB menara;
- i. Tahun pembuatan/pemasangan menara;
- j. Penyedia jasa konstruksi dan ;
- k. Beban maksimal menara.

207

Pasal 12

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) merupakan:
 - a. Penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. Bukan penyelenggara telekomunikasi
- (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi yang merupakan Perusahaan Nasional.
- (4) Untuk mewujudkan pembangunan menara Bersama dapat dilaksanakan Melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Perundang-Undangan.
- (5) Pembangunan menara wajib memilki IMB menara dari Walikota atau Pejabat yang mmpunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
- (6) Pemberian IMB menara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang di Daerah, Keselamatan operasi penerbangan Pesawat udara, serta hasil kajian teknis terhadap desain penataan, pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama.

Pasal 13

- (1) Pengoperasian menara bersama bisa dilakukan oleh:
 - a. Penyedia menara; atau
 - b. Pengelola menara.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap kelaikan fungsi bangunan menara dengan cara melakukan pemeriksaan

berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.

- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan jaminan terhadap masyarakat radius menara apabila terjadi resiko adanya menara.
- (4) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada minimal setahun sekali kepada Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi Telekomunikasi dan Informatika.

Pasal 14

Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama - sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 15

Dikecualikan dari ketentuan penggunaan Menara Bersama yaitu:

- a. Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; atau
- b. Menara yang dibangun pada daerah daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah - daerah yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 16

Penggunaan Menara Bersama dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi komunikasi dan Informatika.

Bagian Keempat
pembangunan dan Pengoperasian Menara Khusus

Pasal 17

Dikecualikan dari ketentuan Pembangunan Menara Bersama ini untuk kepentingan Pembangunan dan Pengoperasian menara khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteo 209 geofisika, radio, siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan p kecelakaan, amatir radio, wireless, televisi, komunikasi antar per penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*).

Bagian Kelima

Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 18

- (1) Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu baik di dalam maupun di luar zona harus memenuhi peraturan Perundang-Undangan untuk kawasan yang dimaksud.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 merupakan Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki Karakteristik tertentu, antara lain:
 - a. Kawasan bandar udara/pelabuhan;
 - b. Kawasan Pengawasan militer;
 - c. Kawasan cagar budaya;
 - d. Kawasan pariwisata;
 - e. Kawasan hutan lindung ; dan
 - f. Kawasan tertentu lainnya.

Bagian Keenam

Sosialisasi, Persetujuan Warga dan Asuransi

Pasal 19

- (1) Setiap pembangunan menara wajib di dahului dengan sosialisasi dan memperoleh persetujuan warga.

- (2) Sosialisai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus diberikan kepada masyarakat yang tinggal di dalam radius keselamatan ruang disekitar menara sepanjang 1,25 (satu koma dua lima) kali tinggi menara.
- (3) Radius keselamatan ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi 2 (dua) zona, yaitu:
 - a. Zona I merupakan radius yang di ukur dari titik lokasi menara dengan keluasan 50% (lima puluh persen) dalam radius keselamatan ruang; dan
 - b. Zona II merupakan radius yang di ukur dari titik terluar zona I dengan keluasan 50% (lima puluh persen) dalam radius keselamatan ruang.
- (4) Persetujuan warga dalam zona I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Persetujuan warga dalam zona II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (6) Khusus untuk Pembangunan Menara Microcell persetujuan warga tidak diperlukan.

Pasal 20

- (1) Keberatan atas keberadaan dan /atau pembangunan menara pada prinsipnya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antar pihak yang bersengketa.
- (2) Keberatan atas keberadaan dan /atau pembangunan menara harus disertai dengan alasan yang jelas serta dilengkapi dengan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara ilmiah.
- (3) Data dan fakta ilmiah terkait keberatan atas keberadaan dan/atau pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- (4) Penyelesaian sengketa yang tidak dapat diselesaikan musyawarah untuk mencapai mufakat diteruskan sesuai dengan ketentuan pe 211

undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Penyedia menara yang membangun menara wajib untuk mengasuransikan dan menjamin seluruh resiko serta kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara terhadap masyarakat dan/atau lingkungan sejak awal pembangunan dan selama beroperasinya menara.
- (2) Setiap badan atau lembaga yang membangun menara tidak memenuhi kewajiban untuk mengasuransikan dan menjamin seluruh resiko serta kerugian yang diakibatkan dari adanya bangunan menara terhadap masyarakat dan/atau lingkungan sejak awal pembangunan dan selama beroperasinya menara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) di kenakan sangsi administrasi
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan asuransi dan jaminan seluruh resiko serta kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Ketujuh
Jaminan Pembongkaran**

Pasal 22

- (1) Jaminan pembongkaran diberikan dalam bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membongkar menara atas beban biaya penyedia menara telekomunikasi.
- (2) Menara yang dibongkar oleh Pemerintah Daerah, barang bongkarannya menjadi Barang Milik Daerah.

**BAB V
PRINSIP PRINSIP PENGGUNAAN MENARA**

Pasal 23

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara dan Kepala SKPD dibidang komunikasi dan informatika secara transparan.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara atau penyedia jasa konstruksi yang akan membangun menara di Daerah wajib memiliki IMB Menara dari Walikota.
- (2) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) melampirkan persyaratan baik itu persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis, yang selanjutnya diatur oleh Peraturan Walikota.
- (3) IMB Menara berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau Perubahan konstruksi menara.
- (4) Pemerintah daerah Berhak melakukan Peninjauan kondisi menara Tahun Dalam Rangka Pengawasan.

213

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 25

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara yang telah memiliki izin wajib:
 - a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - b. Melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan;
 - c. Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan; dan
 - d. Membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang
- (2) Memenuhi sarana pendukung menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5).
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memelihara dan melaporkan keberadaan menara secara berkala kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Setiap penyedia menara dilarang membangun menara sebelum memiliki izin dari Walikota.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Sanksi Administrasi berupa: 214
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan;
 - c. Penyegehan menara;
 - d. Pembekuan izin;
 - e. Pencabutan izin; dan
 - f. Pembongkaran menara.
- (2) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Izin

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan penyelenggaraan Telekomunikasi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin diberikan peringatan berupa teguran secara tertulis.
- (2) Teguran secara tertulis diberikan kepada penyelenggara telekomunikasi paling banyak 3 (Tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila setelah teguran ketiga penyelenggara telekomunikasi tidak menindaklanjuti teguran dimaksud, maka izin dicabut dan dilakukan penyegelan.

Bagian Ketiga

Sanksi Bagi Yang Tidak Berizin

215

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau Badan yang membangun dan mengoperasikan menara tanpa izin dan tidak sesuai dengan penetapan zona pembangunan menara wajib dibongkar.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya paling lama 1 (satu) bulan dan setelah dikeluarkannya surat perintah pembongkaran.

Pasal 30

- (1) Seluruh pelaksanaan sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian menara yang tidak memiliki izin ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada SKPD terkait.

Bagian Keempat

Pembongkaran Menara

Pasal 31

- (1) Pembongkaran menara wajib dilakukan penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara telekomunikasi apabila:
 - a. Tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1);
 - b. Menara tidak dipergunakan atau berfungsi paling lama 3 (tiga) bulan;
 - c. Menara tidak difungsikan sebagai menara bersama;
 - d. Kondisi menara yang tidak sesuai dengan ketentuan menimbulkan ancaman terhadap keselamatan/keamanan lingkungan; 216
 - e. Menara tidak dipelihara secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali (enam) bulan.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembongkaran menara yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pelaksanaan pembongkaran menara berdasarkan Surat Perintah Walikota cq. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pekerjaan umum.
- (4) Bagi penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara yang telah menerima Surat Perintah Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dengan segera melaksanakan pembongkaran menara yang menjadi milik dan tanggung jawabnya.

Pasal 32

- (1) Setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Perintah Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3) dan penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara tidak melaksanakan pembongkaran, maka pembongkaran menara telekomunikasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah cq. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum.
- (2) Barang bongkaran dari hasil pelaksanaan pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Barang Milik Daerah.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

217

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Penyedia menara dan/atau penyelenggara menara Bersama di daerah wajib melaporkan setiap tahun mengenai keberadaan menara kepada Walikota atau kepala SKPD dibidang komunikasi dan informatika.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jumlah menara, jumlah BTS Setiap menara dan pengelola menara bersama.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS).
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Koordinator Pengawas Kepolisian Resort Kota.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berwenang;

- a. Menrima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian perkara;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 218 dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB XI

KETENTUANG SANKSI PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap pemilik menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan/atau membahayakan orang lain dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap pasal 26 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Timbulnya bahaya kepada orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mengakibatkan cedera dan/atau meninggal dunia, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Penyedia menara yang telah memiliki Izin mendirikan Bangunan Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan

belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Menara Telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah daerah dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.

- (4) Sebelum Peraturan Daerah yang mengatur mengenai IMB Menara 219 maka digunakan Peraturan Daerah tentang IMB.

- (5) Setiap penyedia menara yang menaranya sudah berdiri tet dilengkapi dengan syarat perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib melengkapi syarat-syarat perizinan dan memiliki izin.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 30 November 2016

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung

pada tanggal 01 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

Drs. BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR 12

SALINAN SESUAI ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

WAN ABDURRAHMAN.SH.,MH

NIP.196209131986031004

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG NOMOR

: 10/BL/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta memperlancar dan meningkatkan hubungan anatar negara sehingga harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan dibidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Menara merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara, sehingga perlu ditata dan dikendalikan.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Menara Telekomuniasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Izin gangguan dipersyaratkan bagi menara telekomunikasi dengan menggunakan genset sebagai catu daya utama atau cadangan.

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud “kawasan tertentu lainnya” seperti kawasan peribadatan, kawasan perkantoran, kawasan fasilitas sosial atau kawasan fasilitas umum.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud “menara tidak dipergunakan atau berfungsi selama 3 (tiga) bulan” adalah menara yang sudah tidak dipergunakan dan/atau tidak ada penyelenggara telekomunikasi yang menyewa menara tersebut dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.

Huruf c

Yang dimaksud “menara tidak difungsikan sebagai menara bersama” adalah menara yang secara teknis mampu menampung beban lebih dari 1 (satu) antena operator telekomunikasi tetapi penyedia menara menolak penyelenggara telekomunikasi lain ikut bergabung.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016
NOMOR 12**

